



Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia untuk Tenaga Kerja Indonesia

Novia Anisawati^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ noviaanisawati2809@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juli 2022;

Revised: 13 Juli 2022;

Accepted: 20 Juli 2022.

Kata-kata kunci:

Tenaga Kerja Indonesia;
Hukum Ketenagakerjaan;
Hubungan Kerja;
Pekerja Migran.

: ABSTRAK

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dan bisa menghasilkan barang atau jasa serta bermanfaat untuk orang lain. Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang sudah terikat dalam suatu hubungan kerja. Tenaga kerja Indonesia setiap tahunnya tersebar ke beberapa negara di dunia yang menjalin hubungan kerja dengan Indonesia, di sana para pekerja Indonesia akan bekerja sesuai dengan apa yang ada di dalam kontrak kerja lalu mendapatkan upah seperti yang telah disepakati sebelumnya. Dalam topik masalah ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menekankan kepada hak-hak para pekerja sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya, para tenaga kerja Indonesia memiliki hak-hak yang sudah diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan. Upaya melihat kepada hukum yang berlaku, setiap manusia memiliki hak yang wajib dihormati dan dihargai oleh manusia lainnya begitu pula dengan para tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya hukum yang mengikat hak-hak mereka bisa terpenuhi sebagaimana mestinya.

Keywords:

Indonesian workers;
Employment Law;
Work relationship;
Migrant Workers.

ABSTRACT

Protection and Enforcement of Human Rights for Indonesian Migrant Workers. Labor is everyone who is able to do work and can produce goods or services and is useful for others. Indonesian Migrant Workers work abroad for a certain period of time who are bound by a work relationship. Indonesian workers are annually distributed to several countries in the world that have working relations with Indonesia, where Indonesian workers will work according to what is in the work contract and then receive wages as previously agreed. In the topic of this problem the research method used is normative juridical, emphasizing the rights of workers in accordance with applicable laws and regulations. As a result, Indonesian workers have rights that are regulated in the Labor Law. In an effort to look at the applicable law, every human being has rights that must be respected and appreciated by other human beings as well as Indonesian workers. With the law that binds their rights can be fulfilled as they should.

Copyright © 2022 (Novia Anisawati). All Right Reserved

How to Cite : Anisawati, N. (2022). Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia untuk Tenaga Kerja Indonesia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(4), 129–136.
<https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i10.1333>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Setiap tahunnya Indonesia mengirimkan para pekerja dari tanah air untuk bekerja di luar negeri yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Para pekerja dari Indonesia tersebut mengabdikan di sana untuk mendapatkan upah dalam kurun waktu tertentu. Selama di sana, hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia tentunya masih ada dan melekat pada setiap diri masing-masing (Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021; Yulia Erika, 2021). Namun tidak semuanya hak itu ada dan berhak mereka gunakan sebab selalu saja ada orang yang membatasi hak tersebut. Adanya penelitian ini untuk melindungi dan menegakkan setiap hak yang seharusnya melekat dan berhak mereka dapatkan. Para TKI juga merupakan salah satu aset yang dimiliki negara. TKI adalah salah satu penyumbang devisa negara paling banyak setiap tahunnya. Hak-hak para pekerja wajib dilindungi dan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Fatmawati, 2011; Muin, 2015).

Jika melihat sejarah, pengiriman energi kerja ke luar negeri telah ada sejak tahun 1890. Pola perekrutan menggunakan sistem kerja kontrak. Pola itu masih ditemui dalam waktu ini. Perusahaan pengengah energi kerja mempekerjakan energi kerja menggunakan sistem kontrak atau *outsourcing* (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Suryaningi, 2016, 2019). Kini contoh ini makin marak, jumlah perusahaan pengengah energi kerja mencapai ratusan perusahaan. Jumlah TKI yang dikirim mencapai jutaan orang. Itu tandanya persaingan. Persaingan akan melahirkan siapa yang paling kuat, pintar, terampil & sanggup mengikuti kadaan gampang menerima pekerjaan. Namun sebaliknya, makin banyak calon TKI yang terpinggirkan, kalah atau kurang memenuhi kondisi tetapi punya semangat tinggi untuk mencari penghidupan di negeri lain karena friksi ekonomi (Citra Ayu Deswina Maharani, 2021; Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Gultom, 2021; Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021; Yulia Erika, 2021). Terlepas berdasarkan pengelolaan TKI di luar negeri secara benar atau salah, terbukti bahwa pekerja migran telah menjadi pahlawan devisa bagi bangsa. Mampu menggerakkan roda perekonomian kampung halaman. Pekerja migran mengirim upahnya untuk memperbaiki tempat tinggal di kampung halaman, membeli sawah, membantu biaya pendidikan anggota keluarganya. Pekerja migran merupakan pahlawan, mereka berjasa bagi keluarga & bangsa. TKI memberi nilai tambah bagi keluarganya.

Tenaga kerja migran memiliki kiprah signifikan untuk membantu pengisian devisa Indonesia. Perlu perhatian lebih berfokus terhadap kiprah dan fungsi mereka. Termasuk proteksi hukumnya. Sektor pariwisata & pendapatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah 2 sektor yang bisa memperkuat ekonomi Indonesia. Pertama, para TKI kita akan memberi masukan mata uang asing ke Indonesia yang akhirnya sebagai asal devisa negara. Kedua, otomatis kebutuhan terhadap mata uang rupiah semakin tinggi akibatnya semakin menciptakan mata uang Indonesia perkasa.

Remitansi atau kiriman devisa menurut Tenaga Kerja Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri sepanjang tahun 2018 mencapai US\$10,971 miliar atau setara Rp153,6 triliun (menggunakan kurs Rp14.000/dolar Amerika Serikat). Nilai tadi naik 25,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia ke negara asalnya tahun ini hanya US\$3,40 miliar (Rp47,65 triliun) turun 1,12% dari tahun sebelumnya. Artinya, devisa remitansi TKI yang bekerja di luar negeri mencatat surplus senilai US\$7,57 miliar (Rp105,94 triliun). Selisih devisa remitansi menurut energi kerja di luar negeri tadi semakin tinggi 42,47% dari tahun sebelumnya & merupakan yang terbesar dalam enam tahun terakhir. Dan tahun sebelumnya TKI menyumbang devisa bagi negara 157,6 triliun, hal ini tentu adalah jumlah yang sangat besar dan bisa menaikkan perekonomian negara.

Dewasa ini jumlah TKI di luar negeri mencapai nomor yang terhitung sangat banyak, yaitu kurang lebih 8 juta orang yang tersebar di berbagai negara global. Sedangkan upah minimal yang mereka dapatkan selama bekerja di luar yaitu 10 juta hingga 20 juta setahun per orang. Dengan istilah lain mereka bisa membentuk devisa negara yang masuk minimal pada kisaran Rp160 triliun setahun. Tentu saja itu akan semakin mengembang bila TKI yang dikirim semakin mempunyai kemampuan &

skill. Artinya, semakin terdidik TKI, akan semakin besar pula devisa yang dihasilkan negara. Apabila kita bandingkan menggunakan besaran APBN yang angkanya mencapai Rp2400 triliun, artinya remitansi TKI ini nilainya mampu mencapai 7% dari APBN kita. Sebuah sumbangsih yang luar biasa bagi Indonesia.

Pengiriman energi kerja ke luar negeri jika dikelola dengan baik bisa menaikkan kesejahteraan pekerja. Meski di Malaysia dimana jumlah TKI terbanyak berada di sana masih tak jarang musibah bagi TKI. Pengelolaan tenaga kerja di luar negeri yang berhasil merupakan Hongkong. Keterlibatan atau campur tangan pemerintah RI pada Hongkong yang memberi pembekalan, perlindungan, perhatian terhadap tenaga kerja Indonesia berhasil mewujudkan mimpi pemuda Indonesia untuk mengumpulkan uang, pengalaman & pengetahuan.

Di samping hal-hal positif yang sudah dijabarkan tadi, tentu ada saja hal negatif yang melingkupi. Mengirim tenaga kerja ke luar negeri sesungguhnya netral, yang bermasalah adalah pengelolaannya. Justru kalau bisa mengirimkan sebanyak mungkin tenaga terdidik, berpengalaman, ahli di bidangnya ke luar negeri akan digaji sesuai pasar yang berlaku. Yakinlah bangsa kita akan dipuji karena menjadi bangsa yang pandai mencetak SDM tangguh.

Namun seperti apa yang sudah dikatakan di atas tadi, banyaknya orang yang ingin mendaftar menjadi TKI di luar negeri menciptakan persaingan yang begitu ketat sebagai akibatnya orang-orang yang tidak mempunyai keterampilan akan kalah dan terpinggirkan. Namun sebagian orang itu mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja dan lantaran friksi ekonomi, kaum inilah yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Banyaknya korban yang dialami TKI di luar negeri menerangkan bahwa para pengusaha jasa tenaga kerja belum menaruh agunan terhadap keselamatan TKI. Sehingga demam isu yang timbul merupakan perusahaan pengerah tenaga kerja hanya mengejar profit semata. Padahal jika dikelola dengan profesional, supervisi akan berjalan dengan baik.

Hal yang sudah tidak terhitung penderitaan masyarakat Indonesia di luar negeri ketika mengadu nasib menjadi tenaga kerja. Kasus yang timbul banyak sekali bentuk, misalnya TKI yang dibunuh, diperkosa, pelecehan seksual, bunuh diri, digantung, membunuh, dipenjara, honor tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, sakit dampak kerja, penganiayaan, komunikasi kurang lancar. Menurut data yang didapat berdasarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Sekretaris Nasional JBM Savitri Wishnuwardhani, kasus kematian TKI mencapai 217 orang dalam tahun 2017. Jumlah itu bertambah 27 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 190 kasus kematian. Juga masih ada 4.860 pengaduan pada tahun 2016, pada tahun berikutnya terdapat 4.475 aduan. Jadi berkurang 425 kasus buruh migran. Tapi, yang meninggal dunia meningkat. Di 2016, 190 buruh migran kita meninggal.

Hal yang jelas, hampir 70% TKI lulusan sekolah dasar(SD) bahkan terdapat masalah TKI buta huruf. Prosedur yang profesional mengenai pengelolaan TKI ke luar negeri masih lemah. Contohnya, masih ada TKI yang kurang bahkan tidak mendapatkan orientasi atau pembekalan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Siapa pun mereka, menggunakan bekal pendidikan dan keterampilan minim, bekerja profesi apapun, berpotensi menimbulkan masalah. Padahal pada dunia “*human resource*” khususnya pada proses rekrutmen tenaga kerja tidak hanya meluluskan calon pekerja yang punya keterampilan atau kemampuan. Yang primer merupakan mempertemukan kandidat pekerja dengan jenis pekerjaan yang sinkron dengan kemampuan pekerja. “*The right people on the right job*”. Orang yang benar pada posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan “*job require*” bisa mengakibatkan masalah. Apalagi orang keliru pada posisi keliru, akan mengakibatkan problem.

Proses perekrutan yang memakai celah tertentu lantaran lemahnya supervisi sebagai ujian pertama yang wajib dilalui para calon TKI. Prosedur administrasi dan pembekalan oleh calon TKI telah dibebani biaya tidak sedikit. Penempatan yang kadang dimanfaatkan pihak tertentu melakukan praktik perdagangan manusia. Hingga pulang kembali ke kampung halamannya mereka dipungli. Padahal kapital yang mereka keluarkan relatif besar, ada yang menjual ternak & sawah, menjual emas, hingga

menggadaikan harta. Negara tujuan pencari kerja juga dilatarbelakangi dengan kesungguhan pihak atase kita di luar negeri dalam menyikapi permasalahan di negara tujuan. Contoh negara Malaysia dikarenakan seringnya terjadi masalah penganiayaan tenaga kerja menciptakan negara tadi masuk dalam Moratorium (kebijakan politik untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja) untuk tenaga kerja informal (pembantu rumah tangga). Hongkong juga Taiwan termasuk negara yang sangat baik dalam memperlakukan tenaga kerja Indonesia, maka banyak pencari kerja menginginkan bekerja di sana dan agen pun sanggup mengumpulkan laba paling banyak dari negara tujuan Hongkong/Taiwan.

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan di negeri sendiri dan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi menciptakan profesi pekerja migran banyak diminati. Kebanyakan dari mereka tidak memikirkan resiko apa yang akan didapat pada masa depan karena terdesaknya kebutuhan finansial. Tidak sedikit para TKI kehilangan haknya sebagai insan saat menjadi pekerja di sana. Penelitian ini guna memaparkan dan menyebutkan hak-hak yang terdapat pada para pekerja migran sebagai manusia yang memiliki hak istimewa atas kodrat Tuhan Yang Maha Esa. Dipaparkan, dijelaskan, kemudian dipahami supaya hak asasi manusia para TKI mampu dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya

Metode

Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan yuridis normatif menggunakan penekanan dalam pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, diinventarisir lalu dicatat menurut relevansinya menggunakan obyek permasalahan. Penelitian yuridis normatif meletakkan hukum menjadi sebuah bangunan sistem norma. Semua yang dipaparkan tertuju dalam hukum yang berlaku misalnya hukum ketenagakerjaan dan undang-undang ketenagakerjaan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan Bab I pasal 1 angka 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Manulang menaruh pengertian mengenai tenaga kerja yang mencakup angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri berdasarkan golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri berdasarkan golongan yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Faktor-faktor yang mengakibatkan meningkatnya migrasi, khususnya wanita, ke luar negeri adalah: 1. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat di negara-negara tujuan dan meningkatnya permintaan terhadap buruh migran wanita; 2. Kebijakan migrasi tenaga kerja resmi dari pemerintah, maka perekrutan wanita secara aktif digalakkan melalui kerjasama agen perekrut tenaga kerja; 3. Stereotip jender terhadap wanita dalam situasi kerja mencerminkan kiprah tradisional mereka sebagai pengasuh dan penghibur; 4. Meningkatnya kemiskinan pada konteks acara penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Programme*) yang mengakibatkan penduduk pedesaan kehilangan tanah dan menjadi semakin miskin; 5. Kurang kesempatan kerja dalam negeri yang memungkinkan wanita untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, menaikkan keterampilan dan memperoleh masa depan yang lebih menjamin; 6. Meningkatnya ketergantungan keluarga pada wanita untuk memperoleh pendapatan, khususnya dari keluarga tidak mampu.

Banyaknya pekerja migran yang bekerja di luar negeri membentuk devisa negara yang tinggi. Namun di balik semua itu masih ada penderitaan yang dialami para TKI kita di luar negeri. Puluhan bahkan hingga ratusan kasus terjadi setiap tahunnya, belum lagi aduan yang diterima pihak penyalur seringkali tidak tertangani lantaran terlalu melonjaknya aduan yang diberikan. Ada beberapa contoh

kasus para pekerja migran yang terjadi baru-baru ini, seluruh kasus yang terjadi tentu melanggar hak asasi manusia.

Kasus pertama yaitu penyiksaan TKI dari Cirebon, Jawa Barat. Dengan inisial MH dia mengaku tak jarang menerima perlakuan tidak mengenakkan dari majikannya di Malaysia. Ia dibiarkan tidur di teras rumah dengan kondisi luka di semua bagian tubuhnya. Kasus penyiksaan itu diketahui ketika polisi diraja Malaysia (PDM) melakukan penggerebekan sebuah rumah guna menyelamatkan MH. Tetangga di sekitar rumah MH bekerja melaporkan jika korban kerap dibiarkan tidur di luar rumah. Sejak bekerja di Malaysia pada tahun 2019, MH tidak diizinkan untuk memegang ponsel dan memberi kabar untuk keluarganya di Indonesia. MH hanya diperbolehkan menelepon suaminya satu bulan sekali memakai telepon milik majikannya.

Kasus ke 2 masih pada negara yang sama yaitu negeri jiran Malaysia, seorang PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) berusia 23 tahun dari Jawa Timur mengalami penyiksaan oleh majikannya, dia menerima pukulan benda tumpul pada beberapa bagian tubuhnya. Selama setahun bekerja, honor korban tidak pernah dibayarkan dan korban juga tidak mendapat izin untuk mengabari keluarganya. Laporan atas adanya tindak penyiksaan itu sampai di telinga pihak KBRI Malaysia. Guna menyelamatkan korban, KBRI bekerja sama dengan PDM untuk melakukan penjemputan. Alhasil korban berhasil diselamatkan pada 19 April 2021.

Ada juga seorang TKI dari Indramayu, Jawa Barat, tewas di luar negeri. Ia diduga dibunuh oleh orang dekatnya. TKI bernama NWS ditemukan tidak bernyawa pada sebuah hotel di kawasan Geylang, Singapura, dengan tanda bekas kekerasan di tubuhnya. Polisi menduga dia dibunuh oleh seorang laki-laki asal Bangladesh yang merupakan kekasihnya. Ketua Serikat Buruh Migran Kabupaten Indramayu, Juwarih, mendesak pemerintah Indonesia mengawal proses hukum di Singapura terhadap pelaku pembunuhan. Dia berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Juwarih, yang telah bertemu keluarga korban dan mengumpulkan data menyatakan NWS sudah bekerja menjadi pekerja rumah tangga di Singapura sejak 2012. Pada 2016, dia berangkat kembali melalui panggilan kerja langsung sehingga tidak tercatat di BNP2TKI. Selama bekerja wanita 34 tahun itu memiliki majikan yang baik namun perkara timbul dari hubungannya dengan seorang pria asal Bangladesh dengan inisial AS, 30 tahun, yang meminta NWS jadi simpanannya. Ketika NWS menolak, AS mengancam menggunakan kekerasan. Ibu NWS pernah menganjurkan untuk melapor ke Polisi tetapi NWS yang notabenehnya merupakan janda dengan anak satu itu menolak untuk berurusan dengan hukum.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) masih sangat rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Para TKI pula masih rentan mengalami kekerasan. Sepanjang 2019 tercatat masih terjadi kasus pelanggaran hak asasi pekerja migran Indonesia di antaranya kematian Tamam (31 Oktober 2019) dan Ngatiyai (11 November 2019) dalam antrean pengurusan paspor di KBRI Kuala Lumpur. Kasus itu ironi tatkala Kementerian Luar Negeri selalu mengedepankan perlindungan WNI sebagai prioritas politik luar negeri. Selain itu ratusan ribu pekerja migran Indonesia di Malaysia masih berada dalam ancaman deportasi. Selain itu, pekerja migran juga menghadapi kerentanan baru terkait dengan kebijakan keamanan negara tujuan bekerja seperti yang dialami Yuli Riswati. Yuli adalah wanita pekerja migran yang juga menjadi citizen journalist Migran Pos. Ia dideportasi bukan hanya lantaran status keimigrasiannya, namun juga aktivitasnya dalam mewartakan situasi demonstrasi anti RUU Ekstradisi di HongKong. Di Singapura, 3 wanita pekerja migran Indonesia harus menghadapi pengadilan atas dugaan pendanaan kegiatan terorisme. Pada awal Desember 2019, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan penjara 11 tahun pada pelaku perdagangan manusia terhadap EH yang dipekerjakan di Suriah dan Irak. Putusan tersebut tentu wajib diapresiasi. Dalam satu pekan, 2 pekerja migran Indonesia mengalami permasalahan. Sebagian besar yakni 74 persen dialami pekerja migran wanita baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Atas dasar hal tadi Migrant Care pada Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia menuntut pada Pemerintah

Indonesia untuk segera merampungkan semua anggaran turunan dan kelembagaan tata kelola perlindungan pekerja migran sesuai UU No. 18/2017.

Menurut data dalam tahun 2020, jumlah tenaga kerja/pekerja migran Indonesia (TKI/PMI) yang beredar di berbagai negara mencapai 9 juta orang. (lebih banyak daripada TKA yang berada di Indonesia yaitu 74.000 orang dari berbagai negara). Melihat banyaknya pekerja migran Indonesia di luar negeri dan seringnya timbul masalah, Benny Rhamdani Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pihaknya berupaya membantu mereka agar bisa bekerja dengan tenang. Untuk membantu dan meminimalkan masalah TKI/PMI itu, pihaknya mendorong petugas BP2MI yang terdapat pada setiap wilayah untuk melakukan pelatihan bagi warga yang akan bekerja ke luar negeri sehingga mereka berangkat ke negara tujuan secara resmi/prosedural. Keberadaan TKI/PMI tersebut bisa menaikan devisa negara, untuk itu perlu diberikan pelatihan sebelum berangkat ke luar negeri bahkan saat telah bekerja, sehingga dapat dilindungi oleh negara. Apabila mereka berangkat secara nonprosedural, masalah yang tidak diinginkan bisa terjadi misal adanya perlakuan tidak manusiawi, honor tidak dibayar, dan pelecehan.

Keberadaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sudah diupayakan perlindungan dan penegakkan HAM nya oleh pemerintah. Terbukti dengan ditingkatkannya pemberian informasi kepada masyarakat dan dikeluarkannya instrumen peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung sudah menekan terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap TKI. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan dengan Pendekatan Secara Politis. Pendekatan politis dilakukan secara nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan menciptakan perjanjian kerjasama antar pemerintah atau *G to G (Government to Government)* dari negara penerima maupun pengirim TKI, kerjasama *Go to NGO (Government to Non Government Organization)*, kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama *G to privat* atau *privat to privat*. Kerjasama *G to G* dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*, *arrangement* atau perjanjian bilateral. Hal demikian diupayakan lantaran jika interaksi kerjasama *G to G* dengan negara penerima tidak dilandasi dengan MoU, maka terbatas pada konvensi Wina 1963 yang mengharuskan setiap perwakilan negara asing tetap menghormati kedaulatan dari otoritas negara tuan rumah. Hal ini dipastikan dapat menghambat pelaksanaan perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah RI di negara TKI yang bersangkutan.

Kedua, Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Untuk mengoptimalkan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih terpadu, pemerintah membangun suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi TKI di luar negeri. Sebuah forum pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibu kota negara yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berfungsi melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi, dengan beberapa tugas sebagai berikut: Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan, memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan. Perlindungan dalam bentuk bantuan humanisme ini diberikan pada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhan sudah melakukan tindak pidana. Perlindungan yang semacam ini umumnya dilakukan menggunakan bentuk kunjungan secara priodik dan pemantauan serta memberikan dorongan moral

kepada TKI yang mengalami masalah. Bantuan lainnya merupakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari selama dalam proses menjalani peradilan, menyediakan rohaniwan dan memberikan layanan kesehatan/psikologi sosial, serta membantu pemulangan TKI ke tanah air. Misalnya membuat kebijakan akan memulangkan orang pendatang termasuk juga TKI yang tidak berdokumen, maka pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan layanan kepada TKI bermasalah, terutama TKI yang memanfaatkan masa amnesti untuk pulang ke Indonesia. Mengingat bahwa sebagian besar TKI amnesti mampu membiayai pemulangan mereka dan keluarganya sampai ke daerah asal masing-masing, maka penggunaan dana tersebut hanya untuk hal-hal yang sangat *emergency* yang berkaitan dengan kasus humanisme.

Keempat, Pemberian Bantuan Hukum. Selama ini bantuan hukum yang diberikan kepada TKI yaitu: pendampingan, konsultasi mengenai hukum yang berlaku di negara setempat, bertindak sebagai moderator dalam menyelesaikan perselisihan antara TKI dan pengusaha, menyediakan advokat baik yang bersifat *pro bono* maupun *free paying*. Dalam bentuk bantuan hukum seperti itu, pemerintah Indonesia pernah meminta jasa 10 pengacara di Malaysia untuk menggugat secara hukum para pengusaha yang tidak membayar gaji TKI.

Simpulan

Kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam praktik ternyata relatif tinggi, sehingga memang dibutuhkan sebuah ketentuan aturan yang baru menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dewasa ini kiprah pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja hingga sehabis bekerja. Pemerintah wilayah berperan mulai dari pemberian informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra usaha di luar negeri. Pemerintah wilayah menaruh layanan terpadu satu diperlukan sebuah ketentuan hukum yang baru menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dewasa ini peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah daerah berperan mulai dari pemberian informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra usaha di luar negeri. Pemerintah wilayah menaruh layanan terpadu satu atap dan memfasilitasi embarkasi & kepulangan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan wajib mempunyai kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada pekerja migran Indonesia setelah bekerja, pemerintah wilayah bekerja sama dengan pemerintah sentra memberikan pelatihan kewirausahaan pada pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya.

Referensi

- Carmela, H. R. F., & Suryaningi. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Citra Ayu Deswina Maharani, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 1–11.
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(3).
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Gultom, Andri Fransiskus (2022) Jembatan Ilmu yang Rapuh. *Kompas* (6). ISSN 0215-207X

-
- Gultom, Andri, “Bias Universum pada Filsafat,” Researchgate, 2022<https://www.researchgate.net/publication/359874787_Bias_Universum_pada_Filsafat>
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Ihsani, M. H. (2022). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 33–43. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.567>
- Komaruddiansyah, M. A. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 51–57. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.569>
- Krismawati, H., Suciati, & Bidasari, A. (2021). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 14–19. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.58>
- Muhammad Fadhil Al Faiq, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Muin, F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838>
- Suryaningsi. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. *Academica*.
- Suryaningsi. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Mulawarman Press.
- Yulia Erika, S. (2021). Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Azasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 142–151.